

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UU NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

oleh:

Achmad Loedy Ramadhan¹, Suratman², Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144

E-mail : ramajayacorp@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas 1. Bagaimana kedudukan perjanjian kerja dalam sistem perlindungan rahasia dagang? 2. Apa saja penghambat penerapan sistem perlindungan rahasia dagang? 3. Bagaimana akibat hukum jika rahasia dagang tersebut dilanggar?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, perjanjian kerja tidak disebutkan secara eksplisit didalam UU rahasia dagang, namun perjanjian kerja dengan rahasia dagang mempunyai keterkaitan yang erat. Pengaturan rahasia dagang didalam perjanjian kerja dapat diartikan sebagai upaya yang layak dan patut dalam menjaga rahasia dagang, sehingga pemilik rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum rahasia dagang. Ada beberapa faktor penghambat penerapan perlindungan rahasia dagang adalah kondisi budaya masyarakat yang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan rahasia dagang. Apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang dapat dipidana penjara.

Kata Kunci : Perlindungan Rahasia Dagang, Perjanjian Kerja

ABSTRACT

This journal discusses 1. What is the position of employment agreements in the trade secret protection system? 2. What are the obstacles to the implementation of the trade secret protection system? 3. What are the legal consequences if the trade secret is violated?. This research is a normative juridical law research using a statutory approach. Data processing using qualitative descriptive method means that the data obtained based on reality is then associated with the application of applicable laws and regulations, discussed, analyzed, then drawn conclusions. The results of this study show that employment agreements are not explicitly mentioned in the Trade Secrets Act, but work agreements with trade secrets are closely related. The regulation of trade secrets in employment agreements can be interpreted as a proper and appropriate effort in maintaining trade secrets, so that the owner of trade secrets obtains legal protection of trade secrets. There are several factors inhibiting the application of trade secret protection is the cultural condition of the community that is not in line with the purpose of protection of trade secrets. In the event of a violation of trade secrets can be sentenced to prison.

Keywords : Trade Secret Protection, Employment Agreement

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Rahasia Dagang merupakan salah satu bidang dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia yang mendapatkan perlindungan hukum, dan diatur dalam UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Setelah adanya Undang – Undang tersebut, maka tidak semua informasi menjadi bebas dimiliki oleh siapapun. Beberapa jenis informasi dilarang untuk dimiliki dan digunakan secara bebas bagi orang lain, informasi tersebut adalah sebuah informasi yang terbentuk dalam kategori Rahasia Dagang. Hanya pemilik yang sah menurut hukum yang boleh menguasai informasi tersebut. Kajian perlindungan Rahasia Dagang juga tidak hanya terbatas pada peraturan perundang - undangan yang hanya khusus mengatur mengenai Rahasia Dagang saja, tetapi juga kajian dilakukan melalui peraturan perundang – undangan lain, seperti yang ditemukan dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain berdasarkan peraturan – undangan, ada peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan Rahasia Dagang, yaitu peraturan dibidang perburuhan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) No.150/Men/2000 . Kemudian Kepmen tersebut diadopsi kedalam peraturan perundang – undangan tenagakerjaan yang baru, dan tertera dalam Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan adanya perlindungan hukum atas suatu informasi yang dirahasiakan dalam kegiatan bisnis, menunjukkan bahwa rahasia dagang memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis. Berbagai informasi rahasia tersebut didapatkan pemiliknya dengan jerih payahnya, membutuhkan kemampuan khusus dan menghabiskan waktu dan biaya yang cukup banyak.⁴ Agar informasi tersebut tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain, maka dibutuhkan pengetahuan yang memadai dan upaya hukum yang tepat untuk memperoleh perlindungan. Dalam konteks perlindungan rahasia dagang, hubungan antar perusahaan dengan pekerja merupakan salah satu masalah penting. Dikarenakan tingginya frekuensi keluar masuk dan berpindah - pindah nya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal tersebut berpotensi pesaing menyalahgunakan rahasia dagang suatu perusahaan. Oleh karena itu ada kemungkinan setiap pekerja dapat menggunakan rahasia dagang yang dimiliki perusahaan yang ditinggalkan untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya dengan motif tertentu. Untuk itu, perlu adanya upaya hukum yang tepat dari pemilik rahasia dagang agar informasi yang dirahasiakan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴ Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia) Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, (selanjutnya disingkat Djumhana dan Djubaedillah II), h. 2 hukum dagang bagi pelaku bisnis.

Perlindungan rahasia dagang masih kurang diketahui oleh masyarakat, mungkin hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa di Indonesia masih jarang ditemukan perlindungan rahasia dagang hal ini bukan berarti tidak ada pelanggaran rahasia dagang.

Dalam konteks teori, beberapa sarjana berpendapat rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai bidang HKI. Jika dilihat dari perspektif hukum benda bahwa suatu perlindungan tidak dapat diberikan apabila tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang dilindungi.⁵ “sehingga akan tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi halnya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, karena semua serba dirahasiakan”.⁶ Menurut H. OK.. Saidin, “meskipun hak kebendaan yang terwujud ada tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang, akan tetapi tidak pernah diketahui publik apa wujud yang dirahasiakan itu”.⁷ Beliau berpendapat jika ditelusuri wujud yang dirahasiakan itu sebenarnya dapat dilindungi dalam bentuk Paten, atau dan bentuk Hak Cipta. Namun jika hak tersebut dilindungi berdasarkan perlindungan Hak Cipta atau Paten maka ia akan menjadi tidak rahasia lagi.⁸ Konsekuensinya hak tersebut dapat dimiliki secara bebas oleh siapapun, sebab hak tersebut akan dengan mudah ditiru oleh pihak lain, atau setelah hak tersebut berakhir maka ia akan menjadi hak umum.⁹

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya peranan perlindungan rahasia dagang dalam mendukung kegiatan komersial sebuah perusahaan, dan sekaligus menunjukkan adanya penyalahgunaan rahasia dagang. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana kedudukan perjanjian kerja dalam sistem perlindungan rahasia dagang? (2) Apa saja penghambat penerapan sistem perlindungan rahasia dagang? (3) Bagaimana akibat hukum apabila rahasia dagang tersebut dilanggar?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.¹⁰ Bahan hukum yang diperoleh dan digunakan adalah bahan hukum berupa data sekunder, yaitu data penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer (undang-undang), bahan hukum sekunder (buku literatur, hasil karya

⁵ H.OK.Saidin, Aspek Hukum HKI, raja Grafindo Persada, Medan, 2003 h.45

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jarimetri Ghalia* Indonesia, Jakarta, 1990, h. 11

sarjana), dan bahan hukum tersier (pelengkap bahan hukum sebelumnya).¹¹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan terkait rahasia dagang, dan mempelajari literatur-literatur lainnya. Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya dianalisis dengan menjelaskan permasalahan yang dibahas sesuai dengan peraturan – peraturan yang ada, dan konsep – konsep yang ada, selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Perjanjian Kerja Dalam Sistem Perlindungan Rahasia Dagang

Membahas kaitan antara perjanjian kerja dengan rahasia dagang sangatlah penting untuk mengetahui pemahaman dasar mengenai konsep hukum perjanjian, hukum perjanjian sangat berkaitan erat dalam pembahasan mengenai perjanjian kerja.

Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹² Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melaksanakan suatu hal.

Aspek terpenting dari suatu perjanjian adalah pemenuhan syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata terdiri atas :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan atau tidak dilarang¹³

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Dua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam hal syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan. Pihak tersebut adalah orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap atau pihak pemberi kesepakatan secara tidak bebas.

¹¹ Suratman dan H.Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal 67

¹² R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1992 (selanjutnya disingkat Subekti I) h 1

¹³ Suatu sebab yang diperbolehkan atau tidak dilarang adalah pemikiran MR.Soetoyo yang kemudian dikutip oleh Basuki Rekso Wibowo dengan pertimbangan “*sebab yang halal*” (terjemahan subakti) adalah konsep keyakinan dan penggunaan kata tidak tepat dalam konsep hukum.

Perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu, dengan demikian status perjanjian seperti itu tidak pasti dan tergantung pada kesediaan atau pihak untuk menaatinya, perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* atau *vernietigbaar*. Dalam hal syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya perjanjian dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada.

Berikut syarat - syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerduta, yaitu :

a. Sepakat

Sepakat dimaksud bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Konsekuensi hukumnya apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi akan mengakibatkan kontrak tersebut dapat dibatalkan (*voidable*).

b. Kecakapan

Dalam membuat sebuah perjanjian, orang itu harus cakap menurut hukum, orang dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam ketentuan pasal 1330 KUHPerduta dimuat tentang orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa :

Apabila dilakukan oleh anak atau orang yang belum dewasa, maka penuntut pembatalan perjanjian tersebut atas permintaan dari anak yang belum dewasa, semata-mata karena alasan belum dewasanya (pasal 1331 ayat (1) KUHPerduta)

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan :

Apabila perjanjian dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan, maka penuntut pembatalan perjanjian tersebut atas permintaan dari orang yang dibawah pengampuan, semata-mata karena alasan keberadaan dibawah pengampuan tersebut (pasal 1331 ayat (1) KUHPerduta).

Menurut pasal 433 KUHPerduta, orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah

- a. Orang yang dalam keadaan dungu
- b. Orang gila atau tidak waras
- c. Orang bermata gelap
- d. Orang boros

Yang berhak bertindak untuk mewakili orang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang tua atau wali , sampai mereka dewasa dan tidak dibawah pengampuan, dengan tidak melampaui batas-batas kekuasaannya, maka mengenai perbuatan

tersebut orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan dianggap seolah-olah mereka sendiri yang melakukan (pasal 1448 KUHPerdara).

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, sehingga suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu.

d. Sebab Yang Diperbolehkan atau Tidak Dilarang

Perjanjian yang sah yaitu adanya suatu sebab yang diperbolehkan atau tidak dilarang. Sebab yang dilarang adalah suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara).

Kedudukan Perjanjian Kerja Dalam Sistem Perlindungan Rahasia Dagang

Pengaturan rahasia dagang hanya merupakan suatu ketentuan didalam perjanjian kerja, jadi perjanjian kerja tidak hanya khusus mengatur mengenai rahasia dagang, melainkan mengatur segala hal mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja bukanlah suatu perjanjian pengalihan rahasia dagang. Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi perjanjian kerja sama sekali tidak mengatur mengenai pengalihan rahasia dagang, karena hal tersebut tidak sesuai dengan maksud pengaturan rahasia dagang didalam perjanjian kerja itu sendiri dimana si pemberi kerja bermaksud untuk melindungi rahasia dagang miliknya dari kemungkinan adanya penyalahgunaan rahasia dagang dari pekerjanya. Perjanjian kerja disini bukanlah suatu perjanjian tertulis yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d UU No.30 tahun 2000, yaitu “perjanjian tertulis”.

Pengaturan rahasia dagang dalam perjanjian kerja perlu dibuat oleh perusahaan, karena dalam UU ketenagakerjaan sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai keharusan pekerja untuk menjaga kerahasiaan informasi yang merupakan rahasia dagang dari suatu perusahaan. Hanya terdapat ketentuan bahwa “perusahaan memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja tersebut melakukan kesalahan besar yaitu telah membocorkan atau membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.”¹⁴

Dengan diterbitkannya perjanjian kerja yang telah disepakati bersama antara perusahaan dengan pekerja, sehingga pekerja akan terikat dan patuh untuk tidak menyalahgunakan rahasia dagang tempat dia bekerja. Apabila melanggar perjanjian kerja tersebut, maka dia tidak hanya

¹⁴ Pasal 158 ayat (1) huruf j Uu No.13 tahun 2003

diputus hubungan kerja (PHK), dia juga dapat dituntut secara keperdataan karena telah melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati, atau bahkan pekerja tersebut dapat dituntut secara pidana karena telah melakukan perbuatan melanggar rahasia dagang dengan didasarkan ketentuan pada UU rahasia dagang.

Pengaturan mengenai rahasia dagang dalam perjanjian kerja juga diperlukan agar membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan salah satu upaya dalam mengamankan rahasia dagang yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) UU No.30 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa “informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut” maka perusahaan akan mendapatkan perlindungan rahasia dagang.¹⁵

Perlu dipahami bahwa perjanjian kerja merupakan suatu hubungan keperdataan, apabila terjadi pelanggaran perjanjian kerja seharusnya tidaklah mempunyai implikasi pidana, sebagaimana perlindungan rahasia dagang mengatur pidana bagi yang melakukan pelanggaran rahasia dagang. Namun dalam UU rahasia dagang telah menegaskan bahwa pelanggaran perjanjian kerja dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan tersebut ditemukan pada pasal 13 UU No.30 tahun 2000 yang berbunyi “pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, pasal tersebut menyebutkan bahwa “mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis” merupakan indikasi telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Jika perjanjian kerja diartikan sebagai kesepakatan atau kewajiban tertulis, maka artinya pelanggaran perjanjian kerja dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang yang mempunyai implikasi pidana. Namun ketentuan UU rahasia dagang harus diutamakan karena merupakan sumber hukum yang sah.

Penghambat Penerapan Sistem Perlindungan Rahasia Dagang

1. Kondisi Budaya Masyarakat

Perlindungan dan penegakan HKI tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum masyarakat. Dikarenakan budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan hukum disuatu masyarakat. Apalagi jika hukum yang diterapkan merujuk pada hukum baru, dimana nilai-nilai yang terkandung didalamnya belum pernah dikenal oleh masyarakat atau merupakan nilai yang diadopsi dari budaya atau nilai tertentu. Kajian budaya dibidang rahasia dagang ini menjadi sangat penting dengan beberapa alasan.

¹⁵ Pasal 3 ayat (1) UU No.30 tahun 2000

Pertama, hukum yang dinyatakan adalah sumber-sumber formal, dalam pelaksanaannya tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Terkadang terjadi tarik-menarik antara nilai yang tergantung dari individu atau masyarakat dengan nilai-nilai yang berasal dari norma hukum. Benturan nilai-nilai tersebut dapat menyebabkan ketegangan antara tuntutan nilai hukum dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Kedua, rahasia dagang merupakan hak eksklusif (khusus), apabila dilihat dari budaya bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dan juga tidak terdapat dalam sistem hukum adat. Rahasia dagang berasal dari nilai-nilai yang menjelma dalam sistem hukum keperdataannya. Akibatnya pemberlakuan hak tersebut dalam masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai budaya tradisional yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁶

Ketiga, adanya budaya saling berbagi didalam kehidupan masyarakat Indonesia, suatu kebanggaan tersendiri jika dapat memberitahukan informasi kepada orang lain, yang mana informasi tersebut dianggap berharga yang tidak semua orang mengetahuinya.

Keempat, dalam konteks pergaulan internasional, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai HKI.

2. Sistem Pembuktian di Bidang Rahasia Dagang

Sistem pembuktian dalam rahasia dagang dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghambat penerapan perlindungan rahasia dagang berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Objek rahasia dagang yang berupa informasi adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mempunyai wujud (kecuali informasi tertulis), maka akan sulit membuktikan keberadaan informasi yang dirahasiakan tersebut
2. Tidak diadakannya pendaftaran dalam UU rahasia dagang disatu sisi memberikan keamanan akan tetap terjaganya kerahasiaan informasi, namun disisi lain hal tersebut tidak memberikan kepastian, karena tidak adanya bukti otentik atas kepemilikan hak. Berbeda dengan HKI lainnya yang mendaftarkan, sehingga mempunyai kepastian bahwa kepada siapa suatu hak diberikan
3. Sering kali korban pencurian rahasia dagang mengalami dilema pada saat akan memutuskan akan melaporkan tindakan pencurian rahasia dagang. Hal tersebut terkait acara pembuktian yang secara langsung mengharuskan pemilik rahasia dagang untuk mengungkapkan rahasia dagangnya.

¹⁶ dikutip dari Salman Luthan, Delik Hak Cipta, Makalah Diskusi Jurusan Hukum

Namun untuk meminimalisir kekhawatiran pemilik rahasia dagang, dimungkinkan agar sidang dilakukan secara tertutup.¹⁷

Subekti menyebutkan bahwa tidak hanya suatu peristiwa saja yang harus dibuktikan, tetapi suatu kepemilikan hak harus dibuktikan.¹⁸ Hal tersebut didasarkan pada pasal 1865 KUHPerdara yang mengatur perihal pembuktian berbunyi “setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Jika pasal 1865 KUHPerdara ini diterapkan dalam konteks rahasia dagang, maka hal ini berarti belum membuktikan terjadi pelanggaran rahasia dagang. Namun permasalahan sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa pemilik rahasia dagang tidak mempunyai suatu kepemilikan (misalnya berupa sertifikat) karena tidak adanya pendaftaran seperti halnya bidang HKI lainnya, dengan tidak adanya bukti kepemilikannya, itu berarti masih belum jelas apakah korban (penggugat) memiliki suatu hak rahasia dagang atau tidak.

Korban harus membuktikan adanya suatu kepemilikan hak rahasia dagang yang kepemilikan haknya timbul karena didasarkan UU rahasia dagang.¹⁹ Jadi dalam hal ini pelaku (tergugat) tidak diharuskan membuktikan bahwa ia mempunyai hak rahasia dagang yang tidak sama dengan korban (penggugat).

Apabila korban tidak bisa membuktikan adanya hak rahasia dagang yang dimilikinya, maka pelaku tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Untuk membuktikan adanya suatu kepemilikan hak rahasia dagang bukanlah suatu perkara yang mudah, mengingat obyek pada bidang rahasia dagang yang serba dirahasiakan. Inilah salah satu alasan bahwa perlindungan rahasia dagang sulit diterapkan.

Tidak seperti bidang HKI lainnya, korban dapat menunjukkan bukti kepemilikan haknya yang diberikan oleh negara misalnya berupa sertifikat karena telah mendaftarkan obyek haknya. Perlu untuk dipahami bahwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan, tidaklah mutlak menjadikannya sebagai pemilik yang sah secara hukum. Hal tersebut berlaku sebatas tidak ada pihak lain yang membuktikan atas kepemilikannya, itu menunjukkan bahwa ada atau tidaknya bukti kepemilikan hak berhubungan erat dengan permasalahan pendaftaran hak.

Mengenai pendaftaran, hanya hak cipta sistem pendaftarannya menganut stelsel deklaratif

¹⁷ Pasal 18 UU No.30 tahun 2000 menyebutkan bahwa atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

¹⁸ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 (selanjutnya disingkat Subekti II)., h 4

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) UU No.30 tahun 2000 menyebutkan bahwa hak rahasia dagang adalah hak yang timbul berdasarkan undang-undang ini

(*first to use*), artinya pendaftar pertama yang dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaannya yang terdaftar. Sebaliknya hampir semua bidang HKI sistem pendaftarannya menganut stelsel konstistusif (*first to file*), yaitu pihak yang melakukan pendaftaranlah yang mendapat perlindungan hukum, artinya pihak lain tidak diperkenankan untuk membuktikan sebaliknya.

Akibat Hukum Jika Rahasia Dagang Tersebut Dilanggar

UU No.30 tahun 2000 pasal 13 sampai 14 menjelaskan bahwa pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila:

Pasal 13

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU rahasia dagang, pelaku memungkinkan dijerat dengan sanksi perdata maupun ketentuan pidana. Sanksi perdata dikenakan apabila korban melakukan gugatan perdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) UU No.30 tahun 2000 yang berbunyi :

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa :

- a. Gugatan ganti rugi dan atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 4

Selanjutnya gugatan dapat diajukan melalui pengadilan negeri (pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 2000) atau arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (pasal 12 UU No.30 tahun 2000). Pelaku juga dapat dijerat dengan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 UU No.30 tahun 2000, yaitu :

Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan perjanjian kerja tidak disebutkan secara eksplisit didalam UU rahasia dagang, namun antara perjanjian kerja dengan rahasia dagang mempunyai keterkaitan yang erat, bahwa pengaturan rahasia dagang didalam perjanjian kerja dapat diartikan sebagai salah satu upaya atau langkah yang layak dan patut dalam menjaga rahasia dagang. Dengan begitu, pemilik rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan hukum rahasia dagang.
2. Faktor yang menjadi penghambat penerapan perlindungan rahasia dagang, salah satunya adalah kondisi budaya masyarakat yang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan rahasia dagang. Salah satu contohnya yaitu adanya budaya saling berbagi informasi didalam kehidupan masyarakat.
3. Akibat hukum jika rahasia dagang dilanggar para pelaku memungkinkan dijerat dengan sanksi perdata maupun pidana. Sanksi perdata dikenakan apabila korban melakukan gugatan perdata seperti yang disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) UU No.30 tahun 2000, selanjutnya gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) UU No.30 tahun 2000 diajukan ke pengadilan negeri, hal ini tertera dalam pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undang.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs), 1994.

Undang-Undang No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Negara Republik Indonesia Nomor 242 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043 tahun 2000.

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2003, Tambahan Lembaga Nomor 4279 tahun 2003.

Buku

Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Djumadi, *Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Medan, 2003.

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1992.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Suratman dan H.Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015

Artikel dan Karya Tulis

Ahmad M.Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No.30 tahun 2000 dan Perbandingannya dengan ketentuan di Amerika Serikat dan Kanada.*

Padma D.Liman, *Prinsip Perlindungan Rahasia Dagang*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.